

**Kompilasi Soal Ujian Akhir Semester Genap T.A. 2015-2016**  
**Mata Kuliah Ekonomi Syariah**  
**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia**

No. 1

Strategi pembangunan konvensional hanya berfokus pada ekonomi semata. Ekonomi telah menjadi cara (*means*) sekaligus tujuan (*ends*) pembangunan.

- Jelaskan pembangunan dalam perspektif *maqashid al-syaria'ah* ! Jelaskan komponen *maqashid* sebagai sumber daya produktif, tujuan utama dan visi strategik pembangunan!
- Jelaskan pengukuran kesejahteraan dalam Islam !
- Gambarkan dan jelaskan siklus Pembangunan Chapra yang menjelaskan desain pemikiran Ibnu Khaldun !
- Jelaskan rancang bangun sistem ekonomi Islam ! Jelaskan pula komparasi sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya !

Jawaban

- Pembangunan dalam perspektif *maqashid syariah* ialah pembangunan yang menjaga lima poin penting kebutuhan dasar manusia yang terangkum di dalam konsep *Maqasid al-Shariah* sehingga diharapkan kemaslahatan umat manusia dapat tercapai.

Lima poin penting dalam *maqashid syariah* yang perlu dijaga agar kebutuhan dasar manusia dapat tercapai dan mencegah terjadinya kerusakan:

- ❑ *Dien* → dibutuhkan oleh manusia → menuntun keyakinan, memberikan ketentuan/aturan hidup, dan membangun moralitas.
- ❑ *Nafs* → sesuatu yang membantu eksistensinya merupakan kebutuhan, yang mengancam kehidupan harus dihindari
- ❑ *'Aql* → Islam mewajibkan *tholabul ilm* → karena tanpanya manusia akan mengalami kesulitan dan penderitaan.
- ❑ *Nasl* → kelangsungan generasi dan kehidupan dunia sangat penting
- ❑ *Maal* → Ia dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan sebagai sarana untuk ibadah (banyak ibadah membutuhkan harta)

Pembangunan dalam perspektif *maqashid al syari'ah*:

- Pembangunan di dalam Islam bermakna menciptakan keseimbangan dan harmoni, keadilan dan perdamaian, keindahan dan kemakmuran.
- Pembangunan bermakna membangun manusia secara keseluruhan: jiwa, pikiran, dan jasad.
- Pembangunan harus mencakup aspek material, kultural, dan politik, namun pada saat yang sama pembangunan juga harus mencakup aspek moral dan spiritual.
- Pembangunan material yang mengabaikan moralitas dan spiritualitas, tidak akan mampu mempertahankan pertumbuhan dalam jangka panjang dan hanya akan menjadi masalah, beban, dan penderitaan.

- b. Pada dasarnya tujuan pembangunan adalah untuk mencapai kesejahteraan, meskipun manusia memaknai 'kesejahteraan' dengan *prespektif yang berbeda-beda*. Namun sebagian besar paham ekonomi (konvensional) memaknai kesejahteraan sebagai kesejahteraan material duniawi. Islam memaknai 'kesejahteraan' dengan istilah *falah*. *Falah* berasal dari bahasa Arab dari kata kerja *aflaha-yuflihu* yang berarti kesuksesan, kemuliaan dan kemenangan. Dalam pengertian literal, *falah* adalah kemuliaan dan kemenangan dalam hidup.

*Falah* dalam hal ini berarti kesejahteraan holistik dan seimbang antara dimensi:

- (1) material-spiritual;
- (2) individual-sosial;
- (3) kesejahteraan di kehidupan duniawi dan di akhirat.

*Falah* dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang sehingga tercipta *masalahah*. *Maslahah* adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. *Maslahah* dasar bagi kehidupan manusia adalah sesuai *maqashid syariah*, terdiri dari lima hal, yaitu agama (*dien*), jiwa (*nafs*), intelektual (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan material (*maal*).


- c. Model Pembangunan Ibn Khaldun:

Salah satu teori ekonomi syariah yang dikembangkan oleh ahli pemikir Islam, Ibnu Khaldun, berupa sebuah rumusan berupa kebijaksanaan politik pembangunan, mungkin, dapat diaplikasikan dalam perkembangan Ilmu Ekonomi Islam saat ini. Rumusan Ibnu Khaldun tersebut dikenal sebagai "*Dynamic Model of Islam*" atau *Model Dinamika*. Model Dinamika adalah sebuah rumusan yang terdiri dari delapan prinsip kebijaksanaan politik yang terkait dengan prinsip yang lain secara interdisipliner dalam membentuk kekuatan bersama dalam satu lingkaran sehingga awal dan akhir lingkaran tersebut tidak dapat dibedakan, terdiri atas:

1. Kekuatan Pemerintah tidak dapat diwujudkan kecuali dengan implementasi Syariah (S)
2. Syariah tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan pemerintahan (G)
3. Pemerintah tidak dapat memperoleh kekuasaan kecuali dari rakyat (N)
4. Masyarakat tidak dapat ditopang kecuali oleh kekayaan (W)
5. Kekayaan tidak dapat diperoleh kecuali dari pembangunan (g)
6. Pembangunan tidak dapat dicapai kecuali melalui keadilan (j)
7. Keadilan merupakan standar yang akan dievaluasi Allah pada umat-Nya (manusia) ;
8. Pemerintah dibebankan dengan adanya tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan.


Konsep Ibnu Khaldun dalam "*Model Dinamika*" menyatakan bahwa negara harus berorientasi kepada kesejahteraan rakyat, memiliki kebijakan anggaran, menghargai hak milik masyarakat, dan menghindari pungutan pajak yang memberatkan. Negara akan mengutamakan pembangunan melalui anggaran yang dihasilkan dari kebijakan yang adil, dan sebaliknya negara akan menghambat pembangunan dengan memperlakukan sistem pajak dan kebijakan yang tidak adil. Negara merupakan suatu pasar terbesar yang dihasilkan dari anggaran negara tersebut untuk kesejahteraan rakyatnya. Untuk itu, negara tidak perlu terlibat secara langsung sebagai pelaku pasar, namun harus melakukan hal-hal yang dapat membantu masyarakat menjalankan usaha mereka secara lebih efisien dan mencegah masyarakat untuk melakukan tindakan yang tidak adil secara berlebihan.

Model pembangunan Ibnu Khaldun dapat ditunjukkan dalam hubungan fungsional berikut:



## Dinamika Model Ibnu Kholdun

### d. Rancang Bangun Ekonomi Islam



Sistem ekonomi Islam memiliki bentuk yang jelas dan utuh, dimana sistem berdiri diatas:

- **Fondasi:**

- (i) sistem finansial non-*riba*, non-*maysir*, non-*gharar*;

Islam melarang *riba* namun tidak melarang laba sebagai return untuk usaha wirausahawan dan modal finansial. Islam memiliki dua bentuk utama pengaturan finansial dari bisnis yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*. Pada transaksi dimana bagi-hasil tidak dapat diaplikasikan, bentuk pembiayaan lain dapat diterapkan seperti *qard al-hasanah*, *bai' mua'jjal*, *bai' salam*, *ijarah*, dan *murabahah*.

- (ii) sistem moneter stabil berbasis komoditas (emas-dinar);

Dalam Islam, sistem uang yang mendapat dukungan adalah sistem uang yang stabil dan non-inflatoir. Islam memberi keleluasaan yang luas untuk bentuk uang dan sistem pembayarannya, namun menekankan stabilitas dari nilai uang sebagai syarat utama.

- (iii) sistem fiskal berbasis zakat;

Zakat memiliki fungsi alokasi, distribusi, dan sekaligus stabilisasi dalam perekonomian.

*Khums* adalah seperlima bagian dari *anfal* (*ghanimah*) yang menjadi kekayaan publik (QS 8: 41). *Fay'* (QS 59: 7) adalah segala tanggungan yang dibebankan kepada harta kekayaan orang non-Muslim (*ahl al-dhimmah*) melalui penaklukan damai yang manfaatnya dibagi rata demi kepentingan umum. Seluruh pendapatan publik yang berkembang dalam sejarah Islam masuk dibawah kategori *fay'* seperti *jizyah*, *kharaj* dan *ushr*.

- Pilar:

- (i) sistem alokasi melalui mekanisme pasar dengan pengawasan pasar yang luas dan ketat (hisbah);

Islam mengakui dan menghormati mekanisme pasar sebagai instrument utama dalam alokasi dan distribusi sumber daya, yang terjadi atas dasar kerelaan (QS 4: 29). Namun kekuatan pasar ini harus melewati filter moral terlebih dahulu sehingga permintaan (demand) dan penawaran (supply) pasar yang terbentuk akan konsisten dengan pencapaian tujuan-tujuan normatif. Lebih jauh lagi, pembentukan harga dan transaksi dalam pasar mendapat pengawasan ketat agar menghasilkan pasar yang bebas distorsi. Dalam Islam, fungsi ini dijalankan oleh institusi hisbah.

- (ii) sistem kepemilikan pribadi, wakaf dan kepemilikan bersama untuk barang-barang yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Secara umum, Islam mengizinkan, menerima, dan menghormati kepemilikan oleh individu, namun tidak secara absolut. Untuk barang dan jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak (dharuri), Islam menetapkan adanya kepemilikan bersama.

- Atap:

- (i) sistem insentif moral dan material;

Dorongan ekonomi dalam Islam harus berada dalam kerangka kepentingan sosial. Islam mendorong individu untuk mengejar kepentingan pribadi di dalam kerangka kepentingan sosial dimana terdapat konflik antara self- interest dan social interest, dengan cara memberi perspektif jangka panjang bagi kepentingan pribadi – menarik kepentingan pribadi melebihi jangka waktu dunia ke akhirat.

- (ii) sistem tujuan maqashid syariah

Tujuan utama syariah Islam (maqashid syariah) adalah mewujudkan kemaslahatan manusia, yang terletak pada perlindungan terhadap agama (dien), jiwa (nafs), akal (aqal), keturunan (nasl), dan kekayaan (maal). Apa saja yang menjamin terlindunginya lima perkara ini berarti melindungi kepentingan umum (mashlahah) dan dikehendaki.

Komparasi Sistem Ekonomi Islam dengan Sistem Kapitalisme dan Sosialisme



	Kapitalisme	Sosialisme	Islam
Sistem Finansial	Berbasis <i>riba</i> , <i>gharar</i> dan <i>maysir</i> .	Tidak menolak <i>riba</i> , <i>gharar</i> dan <i>maysir</i> .	Menolak <i>riba</i> , <i>gharar</i> dan <i>maysir</i> .
Sistem Moneter	Sistem uang fiat	Sistem uang fiat	Standard moneter yang stabil berbasis emas
Sistem Fiskal	Sistem fiskal berbasis pajak, retribusi dan pungutan lainnya.	Sistem fiskal berbasis pajak, retribusi dan pungutan lainnya.	Sistem fiskal berbasis <i>fay'</i> , <i>khums</i> dan <i>zakat</i> .
Sistem Alokasi	Domikasi Pasar	Domikasi Negara	Keseimbangan Pasar dan Negara
Sistem Kepemilikan	Domikasi Privat	Domikasi Negara	Privat, Publik (Wakaf), dan Negara
Sistem Insentif	Material	Moral dan Kekerasan	Moral, Spiritual dan Material
Sistem Tujuan	Kebebasan individu dan kedaulatan konsumen	Distribusi pendapatan yang merata	Mencapai <i>Maqashid Syariah</i> , yaitu perlindungan 5 aspek dasar kehidupan manusia.

No. 2

Sistem moneter konvensional yang bertumpu pada sistem bunga dan uang fiat dipandang telah membawa instabilitas dan berbagai dampak buruk bagi perekonomian. Sistem moneter Islam berusaha mendorong berjalannya perekonomian secara efisien dan adil.

- Jelaskan teori moneter Islam dan bagaimana stabilitas uang tercipta dalam kerangka institusi ekonomi Islam !
- Jelaskan debat sistem moneter berbasis uang fiat (*naqd ishtilahi*) dan sistem moneter berbasis uang komoditas (*naqd bi al-khilqah*) dalam wacana ekonomi Islam !
- Jelaskan pelarangan *iktinaz*, konsep, makna ekonomi dan implikasinya terhadap kestabilan moneter !

Jawaban

- Kesepakatan jumbuh ulama dan cendekiawan muslim tentang uang dan standar moneter yaitu:
  - Perlindungan harta (mal) adalah salah satu tujuan syariah;
  - Preferensi syariah terhadap penggunaan uang dalam transaksi dibandingkan barter;
  - Penerimaan emas dan perak sebagai uang adalah alamiah;
  - Nabi Muhammad SAW menyetujui emas dan perak sebagai uang;
  - Emas dan perak relatif lebih stabil dibandingkan bentuk uang yang lain;
  - Adalah kewajiban negara untuk mencetak, mengatur dan memasok emas dan perak;
  - Uang adalah alat tukar (medium of exchange) dan ukuran nilai (measure of value), bukan komoditas;
  - Illat *riba* pada uang adalah karena fungsinya sebagai medium of exchange dan measure of value (thamaniyyah), kecuali mazhab Hanafi.

Stabilitas uang tercipta dalam kerangka institusi Islam melalui:

- Sistem uang emas & perak (Dinar & Dirham); di mana nilai instrinsik sama dengan nilai nominal, nilai yang stabil juga menyebabkan perputaran uang tidak terganggu.
  - Sistem devisa bebas; dinar dan dirham bebas diimpor dan diekspor
  - Mendorong percepatan uang beredar; kelebihan likuiditas tidak boleh ditimbun (kanz) dan tidak boleh dipinjamkan dengan riba, mendorong qard al-hasan, sedekah, dan kerjasama bisnis, menghapus monopoli dan distorsi pasar lainnya sehingga meningkatkan efisiensi ekonomi dan memperbaiki distribusi pendapatan.
  - Koordinasi kebijakan fiskal-moneter; meningkatkan produksi dan produktivitas tenaga kerja, tidak melakukan ekspansi moneter melalui pencetakan uang batu atau defisit anggaran.
  - Mobilisasi dan utilisasi tabungan; mengembangkan peluang investasi syar'i, mencegah kebocoran tabungan atau penggunaan tabungan untuk tujuan yang tidak Islami.
- b) Sebagian besar cendekiawan muslim kontemporer menerima standar fiat dengan berpatokan pada pandangan fiqh dimana tidak ada teks al-Qur'an dan hadits yang secara tegas melarang penggunaan uang selain emas dan perak. Kasus yang sering dijadikan pijakan adalah kasus khalifah Umar ibn Khattab (w. 644) yang pernah berniat membuat uang dari kulit unta. Namun demikian, mereka menekankan pentingnya stabilitas nilai uang, karena instabilitas nilai uang akan mengakibatkan ke-mudharat-an terhadap hak-hak manusia. Stabilitas nilai uang akan menjamin bahwa uang akan berfungsi secara efisien sebagai alat pertukaran, ukuran nilai, dan penyimpan nilai. Dengan demikian, ditegaskan agar pencetakan uang kertas harus terkendali.

Pendukung sistem moneter Islam berbasis uang fiat (naqd istilah):

- uang kertas dipandang sebagai surat utang dari deposito emas atau perak.
- sebagaimana suftaja, uang kertas diperlakukan sebagai pengganti atsmân perak dan emas, sehingga uang kertas dianggap memiliki karakteristik yang sama seperti emas dan perak.
- Uang kertas diberikan kedudukan hukum yang sama dengan fulus.
- Uang kertas dipandang sebagai salah satu dari sekian banyak standar harga (atsmân)

Pendukung sistem moneter Islam berbasis uang komoditas (naqd bi al-khilqah)

- Syarat sah uang sebagai nilai harga adalah material-nya harus dapat dimanfaatkan. Sedangkan uang kertas tidak memiliki nilai instrinsik, sebab material uang kertas tidak dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain. Dan setiap yang tidak bermanfaat maka ia tidak termasuk harta.

Legalisasi oleh pemerintah juga tidak cukup memberikan nilai harga terhadap uang kertas, sebab ketika pemerintah mencabut legalisasi dan melarang peredarannya maka nilai harga uang kertas akan terhapus dan ia akan kembali menjadi sesuatu yang tidak berharga. Oleh sebab itu maka uang kertas tidak dapat ditukarkan dengan harta atau dijadikan nilai harga untuk barang dan jasa.



- Syariah menetapkan seluruh hukum mu'amalah dan ibadah maliyyah berbasis emas dan perak, seperti ketentuan zakat uang, pembayaran ganti rugi atas suatu tindak pidana pembunuhan (diyyat), dan batas hukuman bagi pencurian (hadd al-sariqah). Hal ini mengindikasikan bahwa syariah memandang emas dan perak merupakan harga pasar yang memiliki stabilitas nilai yang tinggi sehingga akan memberi keadilan yang merupakan esensi dari hukum-hukum tersebut.
- c) Pelarangan gharar, bersama-sama dengan pelarangan ribâ, membuat demand for money sepenuhnya berasal dari kebutuhan riil perekonomian. Dengan meminimalkan permintaan uang yang tidak riil, maka permintaan uang akan stabil, sehingga akan menstabilkan pasokan uang. Stabilitas demand for money dalam Islam didorong lebih lanjut dengan pelarangan penimbunan uang (iktinaz). Dalam upaya menjaga stabilitas nilai uang, terutamadari sisi money supply, negara memiliki otoritas untuk mencetak, mengatur dan mengedarkan uang. Dalam sejarah Islam, kewenangan ini dijalankan oleh institusi sikkah.

### No. 3

Sistem finansial Islam ditujukan untuk menjaga fungsi-fungsi uang dalam perekonomian.

- a. Jelaskan pelarangan *riba* dalam Islam, definisi, makna ekonomi dan implikasi-nya. Dapatkah anda jelaskan bagaimana *riba* memisahkan waktu dari aktivitas ekonomi riil ?
- b. Jelaskan pelarangan *gharar* dalam Islam, definisi, makna ekonomi dan implikasi-nya. Dapatkah anda jelaskan bagaimana *gharar* memisahkan resiko dari aktivitas ekonomi riil ?
- c. Jelaskan konsep *time value of money* dalam perspektif ekonomi Islam !

Jawaban

a) Pelarangan *riba*:

Pelarangan *riba al-nasi'a*. Jumhur ulama sepakat memasukkan seluruh bentuk interest-bearing loans sebagai *riba al-nasi'a*. Rasionalisasi pelarangan ini umumnya adalah: (i) mencegah eksploitasi terhadap debitur miskin yang membutuhkan pinjaman uang atau barang; (ii) memperdagangkan uang dapat membawa pada fluktuasi mata uang dan instabilitas moneter.

Pelarangan *riba al-fadl*: Larangan memperdagangkan barang dengan jenis yang sama dalam kuantitas yang berbeda. Rasionalisasi pelarangan ini umumnya adalah: (i) perdagangan spot komoditas yang sama untuk kuantitas yang berbeda bisa secara mudah dikombinasikan dengan penjualan kredit yang akan memberi dampak yang sama dengan *riba* yang ditanggihkan. (ii) perdagangan seperti demikian termasuk excessive *gharar* karena tidak ada pihak yang mengetahui apakah transaksi tersebut menguntungkan atau merugikan mereka. Substansi pelarangan *riba* adalah untuk mencapai keadilan dan efisiensi melalui "marking to market".

### Implikasi riba:

- Bunga adalah akar dari semua krisis finansial yang dialami perekonomian modern.
- Penerapan bunga membuat output di sektor riil “dipaksa” tumbuh sesuai dengan tingkat yang diinginkan sektor finansial.
- Dengan demikian, penerapan bunga secara sistemik akan membuat upaya-upaya mendapatkan laba jangka pendek semakin marak sehingga mendorong eksploitasi sumber daya manusia dan alam secara berlebihan yang sering berujung pada krisis sosial dan ekologi.
- Di dalam dunia modern, dampak bunga terhadap perekonomian dan lingkungan menjadi semakin mengkhawatirkan.
- Ketika sistem bunga dikombinasikan dengan reserve fractional banking, maka efek inflasioner bunga bertemu dengan kemampuan sektor perbankan untuk menciptakan uang.
- Dampaknya adalah pertumbuhan uang beredar yang masif dan semakin cepat menuju tak terbatas.

Pelarangan Riba secara esensial bermakna pelarangan “trading in credit”. Trading in credit bermakna pemutusan waktu dari transaksi riil. –Ketika waktu dipisahkan dari transaksi riil melalui pinjaman berbasis bunga, Hal ini membuat tingkat utang meningkat sehingga biaya pembiayaan lebih besar melalui cost of debt services yang lebih tinggi. Bunga yang terakumulasi membuat utang terus tumbuh dan menjauhkan sektor keuangan dari sektor riil. Biaya bunga yang berlipat ganda telah membebani perekonomian jauh lebih besar dari biaya pembiayaan riil sebenarnya.

- b) Gharar mencakup transaksi dengan informasi yang tidak lengkap serta adanya resiko dan ketidakpastian yang melekat pada objek transaksi. Terdapat kondisi dimana gharar akan membatalkan kontrak:
- a. Gharar harus dalam skala berlebihan (excessive); minor uncertainty tidak mempengaruhi kontrak.
  - b. Kontrak yang terpengaruh harus merupakan kontrak finansial komutatif; seperti penjualan. Harus mempengaruhi komponen utama kontrak; seperti harga atau objek kontrak.
  - c. Jika kontrak komutatif mengandung excessive gharar dan dibutuhkan namun tidak dapat dipenuhi dengan cara lain, maka hal itu tidak dapat membatalkan kontrak. Contoh: salam (prepaid forward sale).

Pelarangan gharar bertujuan untuk melindungi individu dari exposure terhadap resiko finansial yang berlebihan atau pembayaran premi yang tidak tepat untuk mengeliminir resiko yang ada.

#### Implikasi Gharar:

- Pendukung derivatif berargumen bahwa derivatif akan mendistribusikan resiko secara efisien diantara para pelaku, sehingga mereka akan lebih produktif dan perekonomian menjadi lebih makmur.
- Derivatives membuat resiko terpisah dari underlying asset dan dapat diperdagangkan. Namun, resiko dapat diperdagangkan dan “unbundled” hanya jika ia terputus dari underlying activity. Pemisahan ini memunculkan pertanyaan tentang kemampuan pemain pasar untuk mengelola resiko-resiko ini.
- Ketidaktepatan ini membuat transfer resiko menjadi mahal bagi pihak ketiga untuk menjalankan fungsi yang sama seperti pemilik aset aslinya, sehingga kinerja dan harga dapat terdistorsi secara signifikan.
- Unbundling of risk karenanya dibangun diatas asumsi perfect market with full and symmetric information dimana hal ini tidak konsisten dengan realitas.
- Derivatives mengizinkan resiko ditransfer ke pihak yang bersedia menerimanya, namun bukan selalu pihak yang mampu mengelolanya.

Trading in risk bermakna pemutusan resiko dari sektor riil. Pemutusan resiko dari sektor riil membawa pada resiko yang lebih besar dan biaya manajemen resiko lebih tinggi. Komoditisasi resiko membuat sektor keuangan berlipat ganda dan bergerak semakin jauh dari transaksi riil. Biaya komoditisasi resiko juga membebani perekonomian jauh lebih besar dari biaya resiko riil.

- c) Dalam Islam tidak dikenal adanya time value of money, yang dikenal adalah economic value of time. Teori time value of money adalah suatu kekeliruan besar karena mengambil dari ilmu teori populasi dan tidak ada ilmu finance. Jadi, future value dari uang dianalogikan dengan jumlah populasi tahun ke-t, present value dari uang dianalogikan dengan jumlah populasi ke-0, sedangkan tingkat suku bunga dianalogikan dengan tingkat pertumbuhan populasi. Jelas hal ini keliru besar, karena uang bukanlah makhluk hidup yang dapat berkembang biak dengan sendirinya.

Konsep uang dalam Islam, yaitu uang sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditas. Dengan demikian, untuk mendapatkan keuntungan dalam konsep Islam adalah dipelukannya transaksi kerja/kegiatan perekonomian riil yang inheren dengan risiko usaha yang dilaksanakan dalam waktu tertentu, misalnya transaksi pembiayaan bagi hasil dengan prinsip mudharabah. Pembayaran dalam bentuk suku/tingkatan bunga sebagai perwujudan konsep time value of money adalah bertentangan dengan kondisi riil seorang nasabah yang menjalankan kegiatan usaha dan senantiasa dihadapkan pada kemungkinan untung, impas atau rugi (nasabah tidak dapat memastikan untuk mendapatkan penghasilan yang fixed and predetermined rate dalam kegiatan usaha).

Di dalam Islam, keuntungan bukan saja keuntungan di dunia, namun yang dicari adalah keuntungan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, pemanfaatan waktu itu bukan saja harus efektif dan efisien, namun harus juga didasari dengan keimanan. Keimanan inilah yang akan mendatangkan keuntungan di akhirat.

Dalam ekonomi Islam, penggunaan sejenis discount rate dalam menentukan harga bai' mu'ajjal (membayar tangguh) dapat digunakan. Hal ini dibenarkan, karena :

1. Jual beli dan sewa menyewa adalah sektor riil yang menimbulkan economic value added (nilai tambah ekonomis).
2. Tertahannya hak si penjual (uang pembayaran) yang telah melaksanakan kewajiban (menyerahkan barang atau jasa), sehingga ia tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak lain.

Begitu pula penggunaan discount rate dalam menentukan nisbah bagi hasil, dapat digunakan. Nisbah ini akan dikalikan dengan pendapatan aktual (actual return), bukan dengan pendapatan yang diharapkan (excepted return). Transaksi bagi hasil berbeda dengan transaksi jual beli atau transaksi sewa menyewa, karena dalam transaksi bagi hasil hubungannya bukan antara penjual dengan pembeli atau penyewa dengan yang menyewakan. Dalam transaksi bagi hasil, yang ada adalah hubungan antara pemodal dengan yang memproduksi modal tersebut. Jadi, tidak ada pihak yang telah melaksanakan kewajiban namun masih tertahan haknya. Shahibul mal telah melaksanakan kewajibannya, yaitu memeberikan sejumlah modal, yang memproduksi (mudharib) juga telah melaksanakan kewajibannya, yaitu memproduksi modal tersebut. Hak bagi shâhibul mal dan mudhârib adalah berbagi hasil atas pendapatan atau keuntungan tersebut, sesuai kesepakatan awal apakah bagi hasil itu akan dilakukan atas pendapatan atau keuntungan.

No. 4

Manajemen moneter dan sistem perbankan berbaisi bunga banyak mengalami kegagalan-kegagalan. Intermediasi finansial Islam menjanjikan stabilitas dan kesejahteraan dalam perekonomian.

- a. Jelaskan bagaimana sistem perbankan berbasis bunga membuat inflasi terus terjadi, menghambat pencapaian tujuan normatif perekonomian dan memperburuk distribusi pendapatan !
- b. Jelaskan *two-tier mudharabah* model sebagai sistem perbankan Islam yang ideal. Mengapa model ini gagal diterapkan sehingga perbankan syariah kini berevolusi menjadi *one-tier mudharabah* model ?

Jawaban:

- a) Kebijakan moneter berbasis bunga tidak efektif mengendalikan jumlah uang beredar dan inflasi, dan justru pada gilirannya selalu menghasilkan konflik dengan sektor riil akibat dampak inflator-nya melalui ekspansi jumlah uang beredar. Tingkat aktual suku bunga tidak mempengaruhi kemampuan sistem perbankan untuk menciptakan uang secara signifikan. Mengendalikan inflasi dengan suku



bunga tinggi hanyalah obat penenang jangka pendek, namun tidak menyelesaikan akar masalah. Sistem perbankan berbasis bunga membawa dampak buruk pada pencapaian tujuan normatif perekonomian dan kebutuhan dasar sebagian besar penduduk. Sistem bunga juga membuat kesenjangan pendapatan semakin memburuk akibat distribusi modal finansial yang sangat tidak merata. Sistem keuangan berbasis bunga secara agresif juga mendorong masyarakat dan bahkan pemerintah untuk menjadi konsumtif. Sistem berbasis bunga telah mendorong upaya pencarian keuntungan secara cepat menjadi marak. Pergerakan suku bunga yang fluktuatif telah menimbulkan kesulitan bagi pemilik dana untuk membuat keputusan investasi jangka panjang di sektor riil.

- b) Model dasar perbankan Islam adalah model two-tier mudharabah. Dalam model ini, hubungan antara rabbal-mâl dan mudharib tercipta melalui kontrak tripartite dimana nasabah penyimpan dana memberikan otoritas kepada bank untuk menggunakan dana-nya dengan basis bagi hasil (first-tier mudharabah) dan bank kemudian bertindak sebagai agen nasabah penyimpan dana untuk masuk ke kontrak dengan pihak lain untuk menjalankan mudharabah aktual dimana bank bertindak sebagai investor dan pihak lain sebagai pengusaha (second-tier mudharabah). Dengan mudhârabah dua tingkat, bank menjalankan fungsi intermediasi keuangan tanpa instrument bunga sama sekali. Pendapatan kotor berasal dari bagian bank dalam keuntungan pengusaha berdasarkan rasio bagi hasil yang disepakati di awal. Setelah dikurangi biaya operasional bank, pendapatan ini dibagi antara bank dan penabung berdasarkan rasio bagi hasil yang disepakati di awal.

No. 5

Sistem fiskal Islam memiliki bentuk yang orisinal dan komprehensif. Sistem fiskal Islam memiliki keunggulan dibandingkan sistem konvensional.


- Jelaskan teori sektor publik dan keuangan publik, baik dari perspektif konvensional maupun Islam !
- Jelaskan sistem fiskal pada masa awal Islam !
- Jelaskan teori pendapatan publik Islam dan teori belanja publik Islam. Jelaskan pula bagaimana sistem fiskal Islam membentuk sebuah *revenue base* yang menyeluruh !

Jawaban

- a. **Teori kebijakan publik dalam islam:**

Tujuan kebijakan publik dalam Islam adalah untuk menciptakan kesejahteraan yang hakiki melalui perwujudan tujuan-tujuan syariah yang di perlukan berbagai syarat untuk terealisasinya tujuan-tujuan tersebut. Berikut adalah peran dari pasar, pemerintah dan masyarakat dalam merealisasikan kesejahteraan dalam kebijakan publik Islam.





Kebijakan publik dalam Islam meliputi:

1. Commitment to the terms of Shari'ah
2. Commitment to the order of priorities given in general by the Shari'ah.
3. functions/objectives of the Islamic government and availability of resources.
4. Adherence to the principle of economic freedom and protection of private properties
5. General interests have priority over private interests
6. The principle of social duties
7. Shura

Keuangan Publik dalam Islam:

Semenjak fase awal kehadirannya, Islam sudah membahas berbagai persoalan keuangan yang dewasa ini diklasifikasikan kedalam lingkup keuangan publik seperti:

- Pengumpulan pendapatan
- Struktur/sistem perpajakan -Pendistribusian beban pajak sesuai nilai persamaan dan keadilan islam
- Belanja pajak untuk kesejahteraan masyarakat
- Pengembangan ekonomi, dll.

Prinsip-prinsip Keuangan Publik Islam:

1. Memiliki basis yang jelas, yaitu pada filsafat etika dan sosial Islam, dan bukan sekedar proses keuangan di tangan penguasa. Prinsip-prinsip keuangan publik Islam bersumber dari: Alquran, Sunnah, dan sumber-sumber hukum Islam lainnya (Ijma', qiyas, dll).
2. Uang publik merupakan amanah yang ditujukan terutama pada masyarakat miskin sehingga tercipta kesejahteraan umum dan pendistribusian pendapatan yang adil diantara berbagai lapisan masyarakat.
3. Kesejahteraan umum dan pertumbuhan ekonomi merupakan fokus kebijakan keuangan publik dalam Islam.
4. Sumbangan sukarela dari kaum muslimin yang mampu, terutama dalam bentuk waqf, merupakan bagian penting dari sumber pembiayaan publik.
5. Islam membolehkan pembebanan pajak baru dan berhutang jika dibutuhkan dalam keadaan darurat (sumber pendapatan yang ada tidak mencukupi).

Teori keuangan publik dalam Islam oleh Abu Ubayd didefinisikan “sunuf al-amwal al-lati yaliha al-a’immah li al-ra’iyyah” (sejumlah kekayaan yang dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan publik). Terdapat empat konsep penting dalam definisi Abu Ubayd, yaitu:

- “amwal” yang mengacu kepada kekayaan publik yang dikategorikan menurut tiga klasifikasi yaitu fay’, khums, dan zakat.
- “a’immah” yang mengacu kepada otoritas publik yang diberi kepercayaan untuk mengelola kekayaan publik.
- “wilayah” yang mengindikasikan bahwa kekayaan itu tidak dimiliki oleh otoritas, tetapi merupakan kepercayaan.
- “ra’iyyah” yang mengacu kepada publik yang terdiri dari subyek Muslim dan non- Muslim, dimana kepada mereka manfaat harta didistribusikan.

**Dalam perspektif konvensional** terdapat banyak peran dari sektor publik yaitu:

1. Peran alokasi yang membicarakan tentang penggunaan sumber daya alam
2. Peran regulasi atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah
3. Peran redistribusi yang terkait dengan pemerataan kebijakan
4. Peran stabilisasi untuk mengontrol adanya fluktuasi perubahan secara global

Kita mengenal pengenaan pajak bagi warga negara dalam teori keuangan publik konvensional. Pajak dalam perspektif konvensional memiliki tiga fungsi yakni sebagai fungsi anggaran, fungsi mengatur, dan fungsi stabilisasi. Fungsi anggaran merupakan fungsi utama pajak dan fungsi fiskal yaitu sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi mengatur yaitu pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, seperti pengenaan pajak atas minuman keras ditinggikan untuk mengurangi konsumsinya. Dengan fungsi pajak sebagai sarana stabilisasi, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

b.


Kebijakan fiskal dalam Islam didefinisikan sebagai kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dan pengeluaran untuk memengaruhi aktivitas ekonomi dan mencapai maqashid syariah untuk kesejahteraan masyarakat.

Maqashid syariah dapat dicapai melalui berbagai kebijakan yang bertujuan mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan meningkatkan safety net serta menjamin terciptanya alokasi sumber daya untuk generasi yang akan datang

Teori kebijakan fiskal dalam Islam terdiri dari:

1. Perekonomian islam terdiri dari 3 sektor yakni sektor privat, sektor ketiga atau NGO dan sektor public.

2. Zakat sebagai basis dari system fiscal
3. Fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi dijalankan oleh ketiga sektor



c. Teori pendapatan dan belanja publik Islam, Abu Ubayd (150-224H/ 768-839 M):

Pendapatan Publik

- Fay', khums, dan zakat
- Fay' dan khums berbeda berdasarkan sumber-nya.
- Fay' berasal dari subyek non-muslim.
- Khums bisa berasal dari subyek muslim maupun non-muslim
- Zakat hanya diambil dari muslim

Belanja Publik

- Belanja fay' (makharij al-fay').
- Belanja fay' adalah belanja fay' dan khums.
- Hal ini karena penerima fay' dan khums adalah sama (QS 59: 7 dan QS 8: 41)
- Belanja zakat (makharij al-sadaqah) (QS 9: 60)
- Dasar belanja publik adalah masalah dan fardh kifayah

Konsep masalah mencakup semua jenis barang publik yang berguna bagi masyarakat dan meningkatkan taraf hidup mereka. Masalah terkait dengan perlindungan maqashid syariah yaitu perlindungan agama, kehidupan, akal, keturunan dan harta.

Konsep fardh kifayah meliputi pemenuhan kebutuhan dan kondisi darurat.

- Adanya prioritas belanja publik  
Kepentingan publik terbagi dalam tiga kategori yaitu primer (dharuri), sekunder (haaji) dan anjuran (tahsini).

Sebagai sistem pendapatan publik, kombinasi tiga kategori pendapatan yaitu fay', khums, dan zakat membentuk satu basis pendapatan (revenue base) yang menyeluruh.

- Fay' dan khums menjadi sumber pendapatan saat perang dan damai.
- Khums mencakup kekayaan laut dan tambang.
- Zakat mencakup segala kekayaan di darat dan yang dimiliki oleh masyarakat.
- Zakat juga berfungsi sebagai penyeimbang jizyah yang berada di bawah kategori fay'.

No. 6

Zakat dan wakaf sebagai garda terdepan instrument filantropi Islam memiliki berbagai karakteristik yang membuatnya diinginkan secara sosial dan ekonomi.

- Jelaskan konsep dasar zakat dan wakaf serta implikasi-implikasi ekonomi dari zakat !
- Jelaskan sistem dan kinerja pengelolaan zakat di dunia Islam (negara-negara muslim) kontemporer serta strategi pengelolaan wakaf produktif di era kontemporer !
- Jelaskan konsep wakaf tunai dan perbedaannya dengan konsep wakaf lainnya !

Jawaban


- Konsep dasar zakat: Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima dan hukum pelaksanaannya adalah wajib. Zakat terbagi dua jenis, yaitu zakat jiwa (nafs), atau disebut juga zakat fitrah, dan zakat harta (maal). Zakat fitrah wajib atas tiap orang, besar-kecil, tua-muda, laki-perempuan, merdeka-budak, yang memiliki kelebihan makanan pada Hari Raya Idul Fitri. Sedangkan zakat harta adalah zakat atas segala harta benda yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan.

Konsep dasar wakaf: Secara bahasa, wakaf bermakna “menahan” yaitu menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah. Dengan demikian, wakaf diinterpretasikan sebagai aset yang dialokasikan untuk kesejahteraan umat dimana pokok aset dipertahankan sedangkan manfaatnya digunakan untuk kepentingan umum. Wakaf adalah perbuatan memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan tertentu dalam konteks keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum (UU No. 41/2004 tentang Wakaf).

Salah satu implikasi ekonomi dari zakat adalah terhadap stabilitas makroekonomi. Belanja dana zakat bisa tidak sama dengan dana zakat yang terkumpul. Pada saat perekonomian mengalami ekspansi, dimungkinkan untuk memperoleh surplus dana zakat (zakat surplus). Ketika perekonomian sedang mengalami resesi, maka hal ini akan membawa kita pada defisit dana zakat (zakat deficit) dimana defisit ditutup dengan surplus tahun sebelumnya. Dengan demikian, belanja dana zakat akan bekerja sebagai discretionary fiscal stabilizers. Zakat juga dapat berfungsi sebagai automatic fiscal stabilizers. Zakat dengan tarif tetap bertindak sebagai pajak proporsional yang akan menurunkan dampak pengganda sehingga akan mengurangi fluktuasi output secara otomatis. Di saat yang sama, zakat yang terkumpul akan dibelanjakan kepada kelompok miskin yang membuat konsumsi mereka dapat terus berjalan tanpa terpengaruh kondisi ekonomi. Hal ini membuat pengganda dan output menjadi lebih stabil. Kombinasi fungsi zakat sebagai pajak proporsional dan tunjangan bagi kelompok miskin, akan meredam dampak fluktuasi siklus bisnis terhadap perekonomian.



b. Pengelolaan zakat di era kontemporer:



Sumber: Analisis PEBS-FEUI

**Wakaf produktif** bertujuan untuk mempertahankan fungsi dan manfaat dari aset wakaf, serta meningkatkan nilai dan kualitas manfaat dari aset wakaf. Wakaf produktif diarahkan pada proyek komersial yang menghasilkan keuntungan tertinggi dan sesuai syariah. Untuk menghasilkan barang dan jasa yang memberi pendapatan dari aset wakaf seperti ini (income-generating waqf), dibutuhkan faktor produksi lainnya seperti aset likuid, tenaga kerja, modal fisik lain, dan pengelola proyek. Namun secara fiqh tidak diperbolehkan menjual sebagian aset wakaf untuk mendapatkan faktor produksi dan input lain. Karena itu secara historis, pengelolaan aset wakaf secara produktif hanya terbatas pada satu aktivitas ekonomi yaitu menyewakan tanah dan bangunan. Dalam literatur fiqh, terdapat beberapa jenis pembiayaan syariah yang dapat digunakan untuk memberdayakan aset wakaf tradisional secara produktif, antara lain al-hukr dan haqq al-ijaratain.

**Peranan wakaf tunai:** digunakan untuk memenuhi tujuan sosial, antara lain untuk menyediakan keuangan mikro bagi si miskin. Tokoh-tokoh yang mendukung wakaf tunai: Elgari (2004) mengusulkan lembaga keuangan bebas bunga (qard hassan) untuk memberi pinjaman ke kelompok miskin. Modal bank diperoleh dari wakaf tunai dari kelompok kaya. Kahf (2004) dan Ahmed (2003) mengusulkan keuangan mikro berbasis zakat, wakaf dan sedekah. Return dari awqaf dan dana sedekah dapat digunakan untuk pembiayaan UKM potensial pada tingkat subsidi.



- c. Wakaf tunai (Cash Wakaf/waqf al-nuqud) adalah wakaf yang diberikan oleh Muwakif/Wakif (orang yang berwakaf) dalam bentuk uang tunai yang diberikan kepada lembaga pengelola wakaf (Nadzir) untuk kemudian dikembangkan dan hasilnya untuk kemaslahatan umat. Sementara pokok wakaf tunainya tidak boleh habis sampai kapanpun. Kebolehan wakaf tunai sudah diatur dalam UU No 41 tahun 2004 yang belum lama ini disahkan oleh DPR RI serta berdasarkan fatwa MUI Indonesia tanggal 11 Mei 2002 yang berbunyi :
- Wakaf uang (cash wakaf/ waqf al-nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
  - Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga
  - Waqaf uang hukumnya jawaz (boleh)
  - Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan.

Wakaf dalam bentuk tunai (disebut juga wakaf uang), dipandang sebagai salah satu pilihan yang tepat untuk menjadikan wakaf mencapai hasil lebih maksimal. Karena dalam wakaf uang ini, uang tidak hanya dijadikan sebagai alat tukar menukar saja. Lebih dari pada itu uang merupakan komoditi yang siap menghasilkan dan berguna untuk pengembangan aktivitas perekonomian yang lain. Oleh sebab itu sama dengan komoditi yang lain, wakaf uang juga dipandang dapat menghasilkan sesuatu hasil yang lebih banyak.

#### TATA CARA WAKAF TUNAI

Sebagaimana diuraikan di muka, bahwa wakaf tunai merupakan terobosan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu pasal 28 sampai pasal 31, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.
- Wakaf benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis.
- Wakaf benda bergerak berupa uang diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
- Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah(LKS) kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.
- Lembaga keuangan syariah atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan sertifikat wakaf uang.

Dari berbagai ketentuan di atas, tata cara perwakafan tunai kiranya dapat dikonstruksi sebagai berikut:

- Wakaf uang (tunai) yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.

- Karenanya wakaf uang yang berupa mata uang asing, harus dikonversi lebih dulu ke dalam rupiah.
- Wakif yang akan mewakafkan uangnya wajib hadir di Lembaga Keuangan Syariah Wakaf Uang (sebagai nazhir) yang telah ditunjuk oleh Menteri Agama berdasarkan saran dan pertimbangan dari Badan Wakaf Indonesia, untuk:
  - Menyatakan kehendaknya, yaitu mewakafkan uangnya
  - Menjelaskan kepemilikan dan asal usul uang yang akan diwakafkan
  - Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke lembaga keuangan syariah tersebut
  - Mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf
  - Dalam hal wakif tidak dapat hadir, maka wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.
  - Wakif juga dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan), yang selanjutnya nazhir menyerahkan akta ikrar wakaf tersebut kepada Lembaga Keuangan Syariah.

No. 7

Peran penting ekonomi Islam dalam ekonomi modern sulit dibantah ketika kita melihat dominan-nya peran Islam dalam kebangkitan Eropa pada abad pertengahan.

- a. Jelaskan bagaimana pemikiran ekonomi Islam berbeda. Jelaskan filosofi dan bentuk-bentuk pemikiran ekonomi Islam !
- b. Jelaskan proses dan fase-fase perkembangan pemikiran ekonomi Islam !

Jawaban

- a. Ekonomi Islam memiliki worldview yang berbeda dengan ekonomi konvensional. Islamic Worldview (ru'yat al-Islam li al-wujud) berbasis pada pandangan hidup bahwa Tuhan menciptakan manusia hanya untuk beribadah pada-Nya, mencakup seluruh tujuan dan aktivitas manusia sebagai bagian dari bentuk ibadah (penghambaan diri). Islamic worldview mencakup aspek dunia maupun akhirat, dimana keduanya terkait secara mendalam dan tidak terpisahkan, dengan aspek akhirat memiliki signifikansi lebih besar dan menentukan.

Oleh karena itu ekonomi Islam berbasis pada paradigma dimana keadilan ekonomi-sosial menjadi tujuan utama. Paradigma keadilan ini berakar pada kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang menciptakan langit dan bumi untuk kepentingan seluruh umat manusia. Semua sumber daya ekonomi pada hakikatnya adalah titipan dari Sang Pencipta yang penggunaannya harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Dalam Islam, pengetahuan adalah kebenaran tentang hakikat Tuhan, ciptaan-Nya dan seluruh fenomena kehidupan yang diperoleh melalui wahyu, pemikiran dan pengalaman manusia.

b. Menurut Siddiqi sejarah pemikiran ekonomi Islam berkembang selama tiga fase:

1. Fase Dasar-dasar Ekonomi Islam (berkembang dari awal hingga abad ke-5 hijriyah). Tokoh-tokoh (fuqaha) yang ada pada masa ini adalah Zain bin Ali (memperbolehkan penjualan dengan sistem kredit), Abu Hanifah (menghilangkan ambiguitas dan perselisihan dalam masalah transaksi), Abu Yusuf (pemecahan masalah harga yang tidak boleh dikendalikan oleh penguasa, pemecahan masalah keuangan publik), dan Ibnu Masakawaih (pertukaran dan peranan uang).
2. Fase Kemajuan (dimulai dari abad ke-5 hijriyah hingga abad ke-9 hijriyah). Fase ini terkenal sebagai fase yang cemerlang bagi pemikiran ekonomi Islam karena telah meninggalkan warisan intelektual yang sangat kaya. Tokoh-tokoh populer pada masa ini adalah Al Ghazali (evolusi pasar, peranan uang, pelarangan penimbunan uang), Ibnu taimiyah (mewujudkan keadilan ketika akad transaksi), dan Al Maqrizi (penggunaan fulus/uang yang harus dibatasi peredarannya).
3. Fase Stagnasi (dimulai pada abad ke-9 hijriyah hingga fase tertutupnya pintu ijtihad yaitu abad ke-14 hijriyah). Tokoh-tokoh pemikir ekonomi Islam yang terkenal pada masa ini adalah Shah Wali Allah, Jamaluddin Al Afghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Iqbal.

No. 8

- a. Jelaskan kasus sejarah proposal *dirham* kulit unta dari Umar ibn al-Khathtab dalam konteks debat sistem moneter Islam kontemporer !
- b. Jelaskan fitur ekonomi dari *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, *salam* dan *murabahah* ! Jelaskan dampak teknik pembiayaan Islam tersebut pada ekspansi moneter dan stabilitas makroekonomi !
- c. Mengapa pembiayaan *murabahah* (*mark-up*) jauh lebih populer dan disukai dibandingkan pembiayaan *mudharabah* (*profit-loss sharing*)? Jelaskan baik dari sisi pengusaha (*demand*) maupun dari sisi bank Islam (*supply*) !
- d. Jelaskan perbedaan model bisnis bank konvensional, bank Islam dan bank koperasi !
- e. Jelaskan model persaingan antara bank konvensional dan bank Islam dalam *dual banking system* !
- f. Jelaskan BOT (*build, operate and transfer*) sebagai salah satu alternatif instrument untuk pembiayaan defisit anggaran yang sesuai prinsip Islam ! Apakah alternatif ini *feasible* untuk diterapkan ?
- g. Penggunaan uang fiat telah membuat uang menjadi sesuatu yang secara inheren tidak lagi memiliki nilai. Dalam perspektif Islam, ada anjuran untuk menghapuskan uang fiat dan kembali ke sistem emas. Setujukah anda dengan pendapat ini ? Jelaskan !
- h. Apa ciri utama sistem finansial Islam ? Jelaskan mengapa ciri tersebut menjadi fitur yang sangat penting dalam sistem finansial !
- i. Jelaskan perbedaan fiqh klasik dan fiqh kontemporer dalam membahas zakat !

Jawaban:

- a. Umar ibn Khattab RA ketika menjabat khalifah pernah mengatakan, “Aku ingin menjadikan dirham dari kulit unta.” ? Lalu dikatakan kepadanya, “Jika demikian, unta akan habis”, maka Umar menghentikan niatnya (Al-Baladzuri, Futih Al-Buldan, halaman 659).

Dorongan pengambilan keputusan Umar menggunakan kulit unta sebagai alat tukar ini disebabkan 4 hal sebagai berikut :

1. Relatif langka, karena unta sangat mahal bagi bangsa Arab dan tidak disembelih hingga dalam waktu paceklik
2. Kulit unta kuat bertahan hingga puluhan tahun dengan tanpa pengaruh. Kulit unta juga relative lebih tahan terhadap api, sehingga dimungkinkan tidak mudah rusak sebagai akibat peredaran
3. Dapat dipilahnya kulit unta ke unit yang kecil sehingga memudahkan penggunaannya untuk lempengan yang berbeda, baik kecil maupun besar
4. Mudah dibawa, memindahkan dan menyimpannya, sehingga bisa digunakan sebagai alat barter tanpa disertai kesulitan

Menurut Al-Baladziri dalam Futuhul Buldan, sebagai alat tukar (medium of exchange) uang tidak harus terbatas pada dua logam mulia saja. Karena sesungguhnya, apapun, dapat berfungsi menjadi uang termasuk kulit unta. Di antara ulama yang memiliki pandangan di atas adalah Muhammad bin Al-Hasan dari kalangan hanafiyah, kalangan malikiyah dalam pendapatnya yang mu'tamad (kuat), kalangan Syafi'ie dalam qaul (pendapat) keduanya, kalangan Hanbali dalam pendapatnya yang mu'tamad, dan diunggulkan (tarjih) oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim. Pendapat ini diusung oleh mayoritas ulama kontemporer, dan menjadi keputusan Majami' 'Ilmiyah Al-Islamiyah (Al-Zarqa', Syarhul Qawaid Al-Fiqhiyah, halm. 174)

Namun dari pendapat tersebut masih ada sesuatu syarat yang harus dipenuhi suatu benda untuk menjadi sebuah mata uang. Saat alat tukar menggunakan benda yang tidak mempunyai nilai intrinsik, maka kemampuan benda tersebut sebagai alat tukar hanya sebatas ketika diterbitkan oleh suatu negara (pemerintah) yang diakui. Sehingga jika negara tersebut kehilangan kepercayaan, alat tukar tersebut juga akan kehilangan kepercayaan. Alat tukar itu tidak akan lebih berharga kecuali seharga bahan baku dan biaya pembuatannya.



Mengenai uang dalam Islam masih ada pendapat lain. Mata uang yang sah menurut syara' hanyalah emas dan perak. Mata uang yang berhak untuk jadi alat pengukur harga dan nilai barang-barang komoditi dan pekerjaan hanyalah emas dan perak. Lebih lanjut, tidak terlihat dalam hadits shahih dan pada umat terdahulu menjadikan uang selain emas dan perak, hal tersebut diungkapkan Al-maqrizy. Al-Maqrizy barangkali satu dari ulama-ekonom yang sangat lantang menyuarakan pendapatnya bahwa mata uang yang sah menurut syara' hanyalah emas dan perak. Beliau berpendapat bahwa yang berhak untuk jadi alat pengukur harga dan nilai barang-barang komoditi dan pekerjaan hanyalah emas dan perak. Lebih lanjut, beliau tidak melihat dalam hadits shahih dan pada umat terdahulu menjadikan uang selain emas dan perak. Umat terdahulu dalam kondisi terdesak hanya menjadikan selain emas sebagai alat tukar barang-barang remeh, dan mereka tidak menganggapnya sebagai mata uang sama sekali dan tidak pernah mengganti posisi emas dan perak. Dari sinilah Al-Maqrizy menyatakan bahwa hanya emas dan perak yang pantas dijadikan mata uang, tidak yang lain (Al-Maqrizy dalam An-Nuquud Al-Islamiyah). Dalam karya yang lain, Kasyful Ghummah, Al-Maqrizy menyatakan dengan lantang, mata uang yang bisa diterima baik oleh agama, logika, dan tradisi hanyalah emas dan perak yang lain tidak.

Dari pendapat-pendapat tersebut menunjukkan fungsi uang dalam Islam hanyalah sebagai alat transaksi dan berbeda dengan uang yang beredar saat ini. Maka dalam ekonomi Islam memiliki aturan-aturan tersendiri mengenai uang dan penyesuaiannya terhadap mata uang lain

b.

**Murabahah (Trade with markup/cost-plus sale) :**

merupakan akad dimana Investor menyediakan barang tertentu dan melakukan kontrak untuk penjualan kembali ke klien dan perjanjian margin yang disepakati.

**Mudharabah (Profit-sharing agreement) (passive partnership):**

Merupakan akad dimana pihak penyedia modal (sahibul maal/financier) menyediakan dana bagi pihak pengelola (mudharib/entrepreneur), dengan keuntungan dibagi menurut kesepakatan dimuka, prinsip umumnya ialah sahibul maal menanggung resiko di modal saja dan mudharib menanggung resiko di waktu dan tenaga.

**Musyarakah (equity participation) (active partnership):**

Keuntungan dibagi sesuai proposisi modal yang disepakati, namun kerugian juga dibagi sesuai proposi kontribusi modal.

**Salam:**

merupakan akad Jual-beli dimana barang yang dibeli biasanya belum ada atau masih harus diproduksi. Dalam hal ini uang diserahkan sekaligus dimuka sedangkan barangnya diserahkan di akhir periode pembiayaan.



### Ijarah (leasing) (penyewaan):

akad ini adalah akad sewa-menyewa. Ada dua jenis Akad Ijarah yaitu:

- Ijarah (operating lease), dimana pemilik penyewaan aset ke orang lain dengan kompensasi.
- Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (financial lease), dimana kontrak sewanya yang diakhiri dengan opsi penjualan/ pemindahan hak milik (hirepurchase).

Menurut Monzef Kahf, secara khusus mudharabah merupakan salah satu roda penggerak perekonomian suatu negara dengan prinsip bagi hasilnya. Dalam hal ini, sektor riil akan secara signifikan terus tumbuh yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian suatu negara secara umum. Lebih dari itu, pola pembiayaan bagi hasil, selain merupakan esensi pembiayaan syariah, juga lebih cocok untuk menggiatkan sektor riil, karena meningkatkan hubungan langsung dan pembagian risiko antara investor dengan pengusaha.

- c. Ada sejumlah alasan kenapa murabahah begitu populer dalam operasi investasi perbankan syaria'ah:

*pertama*, murabahah adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek, dan dibandingkan dengan profit and loss sharing cukup memudahkan;


*kedua*, mark-up dalam murabahah dapat ditetapkan demikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank Islam;

*ketiga*, murabahah menjauhkan dari ketidakpastian yang ada pada pendapatan bisnis-bisnis dengan sistem profit and loss sharing;


*keempat*, murabahah tidak memungkinkan bank-bank Islam untuk mencampuri manajemen bisnis, karena bukanlah mitra si nasabah, sebab hubungan mereka dalam murabahah adalah hubungan hutang-piutang dagang.

- d.

Bank konvensional:



Bank syariah:



Koperasi:



e. Kelemahan Bank Syariah adalah sebagai berikut:

- Jaringan kantor bank syariah belum luas.
- SDM bank syariah masih sedikit.
- Pemahaman masyarakat tentang bank syariah masih kurang.
- Kekeliruan penilaian proyek berakibat lebih besar daripada bank konvensional.

Keunggulan Bank Konvensional:

- Dukungan peraturan perundang – undangan yang mapan sehingga bank dapat bergerak lebih pasti.
- Banyaknya bank konvensional menggairahkan persaingan.
- Nasabah telah terbiasa dengan sistem bunga tidak dengan metode bagi hasil yang relatif baru.
- Bank konvensional lebih kreatif membuat produk – produk baru.
- Metode bunga telah lama dikenal masyarakat.

Kelemahan Bank Konvensional

- Adanya praktek spekulasi tanpa perhitungan.
- Kredit bermasalah.
- Praktik curang.
- Faktor manajemen.

- f. BOT (*build, operate, and transfer*) merupakan salah satu model untuk pembiayaan proyek infrastruktur. Pada model pembiayaan ini, nadzir sebagai pengelola wakaf mendapat amanah untuk mengelola aset yang menganggur, contohnya tanah. Kemudian tanah tersebut disewakan oleh nadzir kepada penyewa atau *developer*. Bangunan tersebut kemudian dipergunakan oleh kegiatan penyewa untuk kegiatan produktif. Jadi, pihak yang membangun (*build*) dan mengutilisasi (*operate*) tanah tersebut adalah pihak penyewa. Namun, pihak penyewa tidak membayar biaya sewa secara periodik. Ia membayarnya dalam bentuk pengembalian tanah beserta gedung yang sudah ia bangun (*transfer*) sesuai kesepakatan tahun pengembalian berdasar kesepakatan antara kedua pihak. BOT merupakan alternatif pembiayaan yang *feasible* untuk diterapkan sebagaimana sudah banyak dipraktikkan di Indonesia, Malaysia, Pakistan, Turki, dan Maroko. Secara global, setidaknya sudah ada 48 negara yang menerapkan BOT dalam pembiayaan proyek infrastruktur.
- g. Uang fiat tidak lagi memiliki nilai karena nilainya terus turun seiring dengan adanya inflasi. Selain itu, uang fiat juga memiliki biaya produksi yang rendah dan tidak sebanding dengan nominalnya. Dalam perspektif Islam terdapat anjuran untuk menghapus uang fiat dan kembali ke sistem emas sebagaimana jumbuh ulama dan cendekiawan muslim tentang uang dan standar moneter yaitu:
- [i] perlindungan harta (mal) adalah salah satu tujuan syariah;
  - [ii] preferensi syariah terhadap penggunaan uang dalam transaksi dibandingkan barter;
  - [iii] penerimaan emas dan perak sebagai uang adalah alamiah;
  - [iv] Nabi Muhammad SAW menyetujui emas dan perak sebagai uang;
  - [v] emas dan perak relatif lebih stabil dibandingkan bentuk uang yang lain;
- Kami menyetujui pendapat ini karena sejalan dengan *maqashid al-syariah* untuk melindungi harta tiap insan. Penggunaan kembali mata uang emas dapat mencegah penurunan nilai harta dan menjamin kestabilan perekonomian negara
- h. Tujuan utama keuangan Islam:
1. penghapusan bunga dari semua transaksi keuangan dan pembaharuan semua aktivitas keuangan dan perbankan agar sesuai dengan prinsip Islam
  2. pencapaian distribusi pendapatan dan kekayaan yang wajar, dan
  3. menciptakan pembangunan ekonomi.

Dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penerapan sistem keuangan Islam maka dapat terbentuk sistem keuangan Islam yang efisien diharapkan dapat menampilkan beberapa fungsi. Pertama, sistem tersebut harus memfasilitasi perantara keuangan yang efisien untuk mengurangi biaya informasi dan alokasi. Kedua, sistem tersebut harus didasarkan pada sistem pembayaran tetap/stabil. Ketiga, seiring dengan peningkatan globalisasi dan permintaan atas integrasi keuangan, sistem keuangan harus menciptakan pasar modal dan uang yang cair, efisien, dan likuid. Dan pada akhirnya, sistem tersebut harus memiliki pasar yang berkembang dengan baik untuk memperdagangkan risiko, dimana para pelaku ekonomi bisa membeli dan menjual

perlindungan terhadap resiko kejadian (event risk) dan juga resiko keuangan.

i.

Pandangan Ulama Klasik

a) Boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan uang secara mutlak

Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Sufyan al-Tsauri, Umar bin Abdul Aziz, al-Hasan al-Bashari, Abu Yusuf, yang dipilih oleh Abu Ja'far al-Thahawi fukaha dari Mazhab Hanafi, dan ini adalah praktek Mazhab Hanafi. Pendapat Abu Ishaq dan Abu Tsaur ketika darurat, yaitu adanya kemaslahatan atau kebutuhan yang kuat.

Alasan yang membolehkan zakat fitrah dengan uang adalah

Asal dalam shadaqah adalah harta, sebagaimana firman-Nya dalam QS. al-Taubah:103. Hadits tentang petugas zakat yang mengambil shadaqah dengan unta yang besar punuknya, lalu Rasulullah saw. marah kepada petugas zakat tersebut, dan bersabda bukankah aku telah melarang kalian mengambil harta terbaik orang-orang. Petugas zakat menjawab, saya mengambilnya sebagai ganti dua unta. Maka Rasulullah saw. pun diam. Mengambil satu unta sebagai ganti dua unta adalah memandang nilainya. Kewajiban yang ditentukan adalah dari segi harta mutaqaawwim (harta yang diperbolehkan dimanfaatkan menurut syara) secara mutlak, bukan dari segi dzatnya, maka boleh berzakat dengan nilainya baik itu dinar, dirham, fulus atau 'arudh (komoditas dagang)

Dalam zakat harta dibolehkan mengambil uang maka kebolehan dalam zakat fitrah adalah lebih utama. Tujuan dari kewajiban zakat adalah memberikan kecukupan dan menyenangkan orang fakir. Memberikan kecukupan itu bisa tercapai dengan uang bahkan itu lebih sempurna hingga pada masa pemerintahan Mu'awiyah. Menurutnya, bahwa dua mud gandum Syam adalah setara dengan satu sha' kurma.(HR. Muslim)

Banyaknya makanan, maka mustahik untuk mendapatkan uang dituntut untuk menjual makanan dengan harga murah, dengan uang memungkinkan mustahik untuk membeli kebutuhannya, baik makanan maupun pakaian Nabi ketika menyuruh Muadz ke Yaman, beliau menyuruhnya memberikan keringanan kepada penduduk Yaman, maka Muadz mengambil pakaian sebagai pengganti gandum, karena itu lebih meringankan merka. Kemudian Imam al-Bukhari berpendapat boleh zakat fitrah dengan uang. Dengan uang lebih merigankan orang-orang, dan memudahkan untuk menghitungnya. Ini sesuai dengan kemaslahatan. Rasulullah saw. mewajibkan zakat fitrah dengan makanan, mungkin karena uang pada saat itu jarang beredar dikalangan orang Arab atau mungkin nilainya berubah dari masa ke masa.

b) Tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan uang

Ini adalah pendapat jumhur fukaha, yaitu Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali

Alasannya adalah:

Hadits Umar riwayat al-Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah saw mewajibkan zakat fitrah satu sha dari kurma, dalam hadits tersebut Rasulullah saw tidak menjelaskan nilainya (uang), kalau boleh zakat fitrah dengan uang pasti Rasulullah saw menjelaskannya,

Hadits dari 'Atha bin Yasar dari Mu'adz bin Jabal bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengutusnyanya ke Yaman dan bersabda kepadanya: "Ambillah biji dari biji, domba dari kambing, unta dari unta dan sapi dari sapi." (HR. Ibn Majah)

Mencukupi kebutuhan orang fakir itu dapat terpenuhi dengan mengeluarkan apa yang telah ditentukan dalam zakat fitrah (dengan makanan pokok, pen) Mahmud Ibrahim al-Khatib, setelah mendiskusikan dan mempresentasikan pendapat-pendapat tiap mazhab di atas, kritik dan pro kontra mereka, beliau berpendapat bahwa pendapat yang paling kuat adalah pendapat jumbuh , tidak boleh mengeluarkan zakat dengan selain makanan kecuali kalau darurat (Hukmu Ikhrāj Zakat al-Fitri Qimah, Maktabah Syamilah Versi 3)

## 2. Pandangan Fukaha Kontemporer

### a) Yang membolehkan Zakat Fitrah dengan Uang

Yusuf al-Qardhawi

Ahmad bin Muhammad al-Ghamari

Husamuddin bin Musa (Guru besar Di Universitas al-Quds Palestina)

### b) Yang tidak membolehkan Zakat Fitrah dengan Uang

Laznah al-Dzaimah (lembaga Fatwa resmi negara Arab Saudi)

Abdullah bin Baz (Mantan Mufti Arab Saudi)

Ibn al-Utsaimin (Mantan Mufti Arab Saudi)